



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit**

**Pati Kota 2**, beralamat Unit Pati Kota 2, beralamat di Jl. Diponegoro No. 12 B, Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, diwakili oleh DUPA NUSANTARA, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI DWI PUTRANTO, REZA NOVANANDA, ARIS PURNOMO, ANIS FATMAWATI, MOCH. ARDYANA TAPA D, dan DYAH LISTIARINI, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.3993-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 27 Juli 2019 dan Surat Tugas No. B.3994-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 27 Juli 2019; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**1. SUPARMAN**, Tempat tgl lahir , Pati, 3 Maret 1964, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Muktiharjo RT 04 RW 03, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. DARWATI**, Tempat tgl lahir , Pati, 27 Februari 1968, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Muktiharjo RT 04 RW 03, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati; selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca Surat Permohonan tertanggal 3 Oktober 2019 dari Kuasa Penggugat Perihal pencabutan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat secara materil menyatakan mencabut perkara Nomor: 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 3 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rech svorsering* (RV);

Menimbang Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang dilakukan sebelum jawaban dari Tergugat yang apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;
- b. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai dengan pasal 123 HIR;
- c. Akibat dari adanya pencabutan adalah kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula sebelum diajukan gugatan;
- d. Pihak yang mencabut gugatanlah yang berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan dalam perkara ini diajukan melalui Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2019, oleh AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dan dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :		Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)